



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Surat pengantar keterangan ibadah haji

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa formulir validasi keterangan akan melaksanakan ibadah haji dari Desa/Kelurahan
2. Membawa fotocopy KK dari Desa/Kelurahan
3. Membawa KTP Asli dan fotocopy KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar keterangan Ibadah Haji
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat pengantar keterangan Ibadah haji yang dikeluarkan dari kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian mendaftarkan pengantar keterangan Ibadah Haji, dan memintakan Paraf Kepala Seksi Pelayanan Umum
4. Kasi yan Um meneliti pengantar keterangan Ibadah Haji jika belum sesuai dikembalikan ke Petugas pelaksana, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Camat
5. Petugas Pelaksana menggandakan untuk arsip dan memberi stempel pada surat pengantar Ibadah Haji lalu diberikannya kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat pengantar keterangan Ibadah Haji

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Surat pengantar keterangan ibadah haji selesai dalam jangka waktu 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kab. Sumedang

Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 45352 0261202001

<http://www.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar keterangan ibadah haji

Pengaduan Layanan

- Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan :
- Kotak Saran
- Telephone
- Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjuti melalui :
- Cek Administrasi.
- Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.
- Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 (satu) hari sejak diterimanya pengaduan.
- Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.